

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini masih banyak terdapat anggapan bahwa islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Pandangan ini berasal dari para pemikir barat dan tidak sedikit pula para intelektual muslim yang meyakiniinya. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan karena kesalahpahaman terhadap islam. Seolah-olah islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual saja, bukan sebagai suatu sistem komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi dan industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak pada bidang perekonomian.

Syari'at islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara'. Meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum islam bersifat elastis.<sup>1</sup>

Disamping itu syari'at islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, bukan saja mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalat.

Manusia dalam pergaulan hidupnya saling membutuhkan satu sama

---

<sup>1</sup> Hasbi Al-Shidiqi, *filsafat hukum islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet. ke-1, h.94.

lainnya, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Salah satu kelemahan umat islam dewasa ini diantaranya adalah dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas agama islam, masih berada dalam kategori miskin. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut tentu membawa efek yang kurang baik terhadap eksistensi umat islam itu sendiri. Oleh karena itu, banyak para cendikiawan dan intelektual muslim yang mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

Dengan perjuangan yang panjang dan kemauan yang kuat para cendikiawan dan intelektual muslim di Indonesia berhasil untuk meyakinkan pemerintahan, demi terciptanya suatu sistem ekonomi islam yang non ribawi yang akan dijalankan oleh lembaga keuangan terutama perbankan.

Hal ini terbukti dengan lahirnya undang-undang nomor 10 tahun 1992 yang membolehkan pihak bank beroperasi dengan sistem bagi hasil, tetapi perjuangan para cendikiawan dan intelektual muslim tidak puas sampai disitu saja, maka undang-undang nomor 10 tahun 1992 diamandemen dengan undang-undang nomor 7 tahun 1998 yang memuat ketentuan yang lebih jelas tentang pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan perekonomian islam identik dengan berkembangnya lembaga perbankan syari'ah. Bank syari'ah sebagai motor lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi perkembangan teori dan praktek ekonomi islam secara mendalam.


Bank syari'ah yang merupakan suatu lembaga intermediasi merupakan

---

<sup>2</sup> Adiwarman Karim, *bank islam analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004), cet. ke-2, h.11.

lembaga yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syari'ah dalam memberikan pelayanan sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah produk pembiayaan dengan *aqad murabahah* yang dikeluarkan oleh seluruh bank syari'ah. Pembiayaan dengan *aqad murabahah* sudah banyak diterapkan diperbankan syari'ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa' (4):29



Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

*Murabahah* adalah pembelian barang dengan biaya yang ditanggungkan (1

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta:PT.Pustaka Utama Grafiti,2007), h.1.

<sup>4</sup> Depag RI, *al quran dan terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra,1989), h.83.

bulan, 3 bulan, 1 tahun dan seterusnya). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas dasar persetujuan kedua belah pihak tentang harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Pengertian lain dari *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Jasa yang diberikan oleh pihak bank berhak menarik *fee* (keuntungan) dari nasabah atau komisi sebagai keuntungan pihak bank. Namun hal itu harus disepakati terlebih dahulu dengan pihak pemesan mengenai besar komisinya yang akan diterima oleh pihak bank.<sup>5</sup>

Hal ini berbeda dengan eksistensi produk pembiayaan bank syari'ah Bukittinggi. Praktek jual beli *murabahah* sebagai salah satu produk pembiayaan bank syari'ah Bukittinggi yang telah beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian *aqad murabahah* yang mengikat nasabah dengan pihak bank syari'ah Bukittinggi bahwa dalam isi perjanjian dinyatakan pihak bank syari'ah menyediakan barang-barang pesanan nasabah dan selanjutnya bank syari'ah menjual barang tersebut kepada nasabah dan mengambil keuntungan didalam penjualan barang tersebut.

Berdasarkan ketentuan syari'ah pembiayaan oleh bank kepada nasabah diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah untuk dan atas nama bank membeli barang dari pemasok untuk untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang

---

<sup>5</sup> Warkum suminto, *asas-asas perbankan dan lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta:PT.Rajarafindo Persada,1997), cet. ke-1, h.100.

disediakan oleh bank dan selanjutnya bank menjual barang-barang tersebut kepada nasabah sebagaimana nasabah membelinya dari bank dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan bank, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan aqad ini.

2. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok langsung pada nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan bank.
3. Nasabah membayar harga pokok ditambah margin keuntungan atas jual beli ini kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum nasabah membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada bank, nasabah berutang kepada bank.

Jadi, dari ketentuan syari'ah pembiayaan oleh bank kepada nasabah jelas diatur bahwa inti dari pembiayaan *murabahah* ini adalah adanya barang yang dibeli nasabah dan pemasok barang.

Sedangkan nasabah hanya mengajukan permohonan kepada pihak bank syari'ah Bukittinggi untuk penambahan modal usaha dan *take over*. Disini jelas jual beli barang yang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *aqad murabahah* antara nasabah dengan pihak bank syari'ah Bukittinggi tidak ada wujud barang yang diperjualbelikan tersebut.

Maka dari itu nasabah melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi. Hakim pengadilan memutuskan perkara sengketa *aqad murabahah* No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT bahwa perjanjian *aqad murabahah*

yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syari'ah Bukittinggi batal demi hukum. Dan *take over* yang dilakukan batal demi hukum. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa *aqad murabahah* antara nasabah dengan pihak bank syari'ah yakni berdasarkan fatwa mengenai *murabahah* harus adanya wujud barang yang diperjualbelikan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa *aqad murabahah* harus disesuaikan dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. Penulis menganalisis apakah putusan ini sesuai dengan kaidah syari'at islam atau tidak berdasarkan pertimbangan hakim yang memutus perkara dengan menelaah fatwa-fatwa dewan syari'ah. Karena perbankan syari'ah yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dalam pembiayaannya harus disesuaikan dengan konsep muamalah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti karya ilmiah ini dengan judul: "***Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah.***"

### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan analisis putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang sengketa *aqad murabahah* menurut fiqh muamalah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sengketa *aqad murabahah* dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT?
2. Bagaimana putusan dalam sengketa *aqad murabahah* No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam sengketa *aqad murabahah* pada putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sengketa *aqad murabahah* yang terjadi dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan putusan pengadilan agama bukittinggi mengenai sengketa *aqad murabahah* No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah mengenai sengketa *aqad murabahah* dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT.

Adapun manfaatnya adalah :

1. Untuk sumbangan pemikiran mengenai *aqad murabahah* dalam perspektif fiqh muamalah serta mengetahui tinjauan fiqh muamalah mengenai sengketa *aqad murabahah* dalam putusan tersebut.
2. Untuk mendatangkan manfaat bagi pembaca yang akan memperdalam kajiannya dalam hal mengangkat penelitian yang sama mengenai *aqad murabahah*.

3. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bagian sinkronisasi hukum yakni penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait seperti UU Perbankan Syariah, KHES dan kaidah fiqh muamalah. Kajian ini menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari materi-materi hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT, buku-buku, kitab-kitab dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, maka sumber datanya berasal dari literatur yang ada di pustaka yang mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan yang disebut dengan sumber data sekunder.

Sumber data sekunder terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang terkait dengan pembahasan.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**



Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengadakan penelaahan terhadap materi-materi hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang sengketa *aqad Murabahah* dan mengumpulkan buku-buku mengenai *aqad murabahah* yang terkait dengan permasalahan tersebut. Literatur yang ada kemudian dibaca dan dipahami, lalu diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya barulah dilakukan penganalisaan.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik content analisis dalam arti melakukan penelaahan terhadap kosakata, pola kalimat maupun kultur budaya tentang sengketa *aqad murabahah* dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT untuk disesuaikan relevansinya dengan teori *aqad murabahah*.

### 5. Teknik Penulisan

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah :

#### a. Deduktif

Dengan metode ini penulis menarik kesimpulan dari bersifat umum kepada bersifat khusus.

#### b. Deskriptif

Dengan metode ini penulis melakukan penulisan yang melukiskan secara sistematis tertentu kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara cermat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Menjelaskan regulasi perbankan syari'ah dan cara penyelesaian yang terdiri atas perbankan syari'ah, aqad penghimpun dana berdasarkan prinsip syari'ah dan fatwa tentang *murabahah*.
- BAB III** : Tinjauan umum *aqad Murabahah* dalam fiqh muamalah yang terdiri atas pengertian dan dasar hukum *Aqad Murabahah*, rukun dan syarat terjadinya *Aqad Murabahah*, aplikasi *murabahah* dalam perbankan syari'ah dan pelaksanaan *Aqad Murabahah* menurut fiqh muamalah.
- BAB IV** : Analisis putusan hakim pengadilan agam bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang sengketa *aqad Murabahah* menurut fiqh muamalah yang terdiri atas sengketa *aqad murabahah* dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT,

putusan dalam sengketa *aqad murabahah* No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT serta tinjauan fiqh muamalah dalam sengketa *aqad murabahah* pada putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT.

**BAB V** : Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.